



KEPALA DESA RINGINAGUNG  
KECAMATAN MAGETAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINAGUNG  
NOMOR: 188/28/Kept/403.406.11/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)  
“BANK SAMPAH ASTO WIGUNO”  
KEGIATAN PENGOLAHAN SAMPAH 3R  
BERBASIS MASYARAKAT DI RW 02  
DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA RINGINAGUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa KSM dibentuk melalui musyawarah masyarakat dengan bentuk dan susunan pengurus sesuai kesepakatan warga.
  - b. Bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK RW 02 perlu adanya pengawasan kualitas pengorganisasian.
  - c. Untuk mewujudkan tujuan seperti yang dimaksud pada point (a) dan (b), maka Kepala Desa perlu membuat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan KSM “Bank Sampah Asto Wiguno” Kegiatan Pengolahan Sampah 3R Berbasis Masyarakat di RW 02 Desa Ringinagung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah PKK RW 02 Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan pada tanggal 09 September 2019 tentang Pembentukan Kepengurusan “Bank Sampah Asto Wiguno”

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah di RW 02

KEDUA : Tugas dan fungsi pengurus Bank Sampah RW 02 adalah:

1. Menyusun rencana kerja kegiatan Bank Sampah di RW 02 Desa Ringinagung;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah disusun;
3. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Kepala Desa Ringinagung secara periodik;
4. Pengurus Bank Sampah yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa Ringinagung.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ringinagung  
Pada tanggal 16 September 2019

**KEPALA DESA RINGINAGUNG**

**YULLY BAGUS TRISNAWAN**

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Desa Ringinagung  
Nomor : 28  
Tanggal : 16 September 2019

**DAFTAR PENGURUS BANK SAMPAH ASTO WIGUNO RW 02  
DESA RINGINAGUNG  
KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN**

Penasehat	:	Triana (Ketua BPD)	RT 01 RW 01
Pelindung	:	Yully Bagus Trisnawan, S.Sy (Kades)	RT 01 RW 02
Direktur	:	Yuli Rochayati	RT 02 RW 02
Wakil Direktur	:	Ninis	RT 03 RW 02
Sekretaris 1	:	Puji Utami	RT 01 RW 02
Sekretaris 2	:	Diah Kartika Sari	RT 03 RW 02
Bendahara 1	:	Joice Kindangen	RT 02 RW 02
Bendahara 2	:	Suyanti	RT 03 RW 02
Seksi Pengumpulan dan Pemilahan	:	Munirah	
Anggota	:	1. Sriyatun	RT 02 RW 02
		2. Taminem	RT 04 RW 02
		3. Rina Lanjarwati	RT 04 RW 02
		4. I'in Musyarofah	RT 03 RW 02
		5. Iis Rohani	RT 03 RW 02
Seksi Kerajinan Daur Ulang	:	Muji	RT 04 RW 02
Anggota	:	1. Maryati	RT 03 RW 02
		2. Ratmi	RT 02 RW 02
		3. Lis Setyowati	RT 01 RW 02
		4. Nurma Yunita	RT 01 RW 02
		5. Titik	RT 04 RW 02

**KEPALA DESA RINGINAGUNG**

**YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy**